



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 61/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Sri. Sudarjo, S.Pd., M.Pd.**

Alamat : Jalan Percetakan Negara Nomor 91A, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau Jalan Angsoka I Nomor 2, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pekerjaan : Ketua Umum

2. Nama : **Dianul Hayezi, S.E.**

Alamat : Jalan Percetakan Negara Nomor 91A, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau Jalan Angsoka I Nomor 2, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 123/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 61/PUU-XVI/2018 pada tanggal 12 Juli 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya mahkamah menguji norma Pasal 222 dan 226 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap norma Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*". Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "Menguji Undang-Undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir *yang putusannya bersifat final untuk*" antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,

mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap norma Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Dasar 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang disahkan oleh notaris dan pejabat pembuat akta tanah Eddy Hermansyah. SH di Mataram Turunan akta perubahan lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen tanggal 02 Juli 2018 Nomor 02, dan pemohon juga hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden republik Indonesia periode 2019-2024 sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini; (**Vide Bukti P-2**)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bahwa Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) beserta penelasannya menyatakan. Pasal 51 ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang -undang a. Perorangan.warga Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik datau privat; atau d. Lembaga Negara";
 Pasal 51 ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (**Vide Bukti P-5**)
3. Bahwa selanjutnya telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaiman dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)
 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 3. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan

aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4. Adanya hubungan sebab akibat (kausal perban) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang d1mohonkan penguJian;
- 5 Adanya kemungkinan dengan d1kabulkanya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan dan tidak lagi terjadi; **(Vide Bukti P-5)**
4. Bahwa Pemohon menyadan pilihin rakyat untuk tidak memilih partai politik lainnya merupakan pilihan politik yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 ataupun cita-cita luhur pendin bangsa dan sikap memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat ditangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi karena tidak memilih adalah pilihan.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional/pemohon diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 norma Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Uraiannya menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen dan dibawah institusi pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya dalam kesatuan sifat tunggal berwujud republik dalam bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, terjadinya kemenangan kotak kosong dikota Makasar sebesar 53,79% dan kemenangan rakyat Indonesia yang memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya sebesar 30,42% ini merupakan kemenangan demokrasi dalam kesatuan sifat tunggal berwujud republik dan harus ditetapkan kemenangannya oleh pemerintah sebagai konsekwensi logis bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. (Vide Bukti P-9)

ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar***; Uraiannya menjelaskan bahwa Kedaulatan Rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi ang berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial Pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat

melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan. dan sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat Indonesia saat ini berdasarkan data KPU 30.42% memilih untuk tidak memilih partai-partai politik lainnya Penguasa negara harus menjamin suatu hak-hak rakyat dan harus menjalankan aspirasi rakyat dan rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru Penganut teori ini ialah Solon. John Locke. Montesquieu dan J J Rousseau Teori kedaulatan rakyat ini hampir semua diterapkan di seluruh dunia, namun suatu pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa. Ideologi dan suatu kebudayaan masing-masing negara (Vide Bukti P-11)

ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum****. Uraianannya menjelaskan bahwa hukum sebagai panglima arti dari negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum. kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam pandangan positivisme yuridis, hukum hanya berlaku, oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Menurut positivisme yuridis ini pertimbangan-pertimbangan teoritis dan metafisis tidak diperbolehkan; positivisme yuridis merupakan suatu ajaran ilmiah tentang hukum, Karena sumber dari segala sumber tertinggi adalah hukum alam yang menjadi ketentuan menurut kodrat alam yang melahirkan hukum positif, baik dari ciri-cirinya bahwa negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut.

1. Hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri- ciri Rule of Law sebagai berikut.

- 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum
- 2) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia dalam Undang-Undang atau keputusan pengadilan

Dengan munculnya konsep negara hukum materiil pada abad ke-20 maka perumusan ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dan Dicey di atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam *International Comunion of Jurits* pada konferensi Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* yang dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- 2) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 4) Pemilihan umum yang bebas;
- 5) Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- 6) Pendidikan civics (kewarganegaraan)

Hukum positif atau hukum yang disebut sebenarnya, yang masih ada, mempunyai ciri empat unsur, yakni perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Terjadinya kemenangan kotak kosong di kota Makasar sebesar 53,79% d'an kemenangan rakyat Indonesia yang memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya sebesar 30,42% ini merupakan kemenangan demokrasi. Apabila hukum tidak memenuhi keempat unsur itu, maka tidak dapat disebut sebagai hukum positif, agar memenuhi ciri hukum positif pemerintah harus membuat regulasi atau payung hukum untuk menetapkan kemenangan tersebut melalui Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Hukum yang tidak memenuhi empat ciri unsur hukum positif hanya dapat disebut sebagai moral positif. Keterkaitan keempat unsur hukum positif tersebut sebagai berikut hukum

merupakan hasil dari perintah-perintah yang artinya adalah bahwa ada satu pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan apabila perintah tersebut tidak dijalankan. dan penderitaan tersebut merupakan sanksi. Selanjutnya, suatu perintah diduga merupakan pembedaan kewajiban kepada pihak lain, hal mana terlaksana apabila yang memberi perintah adalah pihak yang memegang kedaulatan. Kedaulatan itu dapat dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang (*a sovereign person or a sovereign body of persons*). (Vide Bukti P-11)

Pasal 6 A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Uraianannya menjelaskan bahwa perbuatan memilih atau proses pemilihan dilakukan secara langsung/serehtak oleh rakyat. Kenapa dipilih langsung oleh rakyat karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Terjadinya kemenangan kotak kosong dikota Makasar sebesar 53.79% dan kemenangan rakyat Indonesia yang memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya sebesar 30.42% ini merupakan kemenangan demokrasi dan pemerintah harus membuat regulasi atau payung hukum untuk menetapkan kemenangan tersebut melalui Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai-politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Uraianannya menjelaskan bahwa Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setuju di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya dan pendirian

partai politik harus berdasarkan akta notaris atau pejabat yang berwenang karena termasuk ranah hukum privat.

Berdasarkan hal tersebut Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang mengusung kemenangan kotak kosong dan mengusung kemenangan memilih untuk tidak memilih adalah aspirasi perjuangan politik rakyat yang harus diakui oleh negara dan diatur oleh hukum positif (Vide Bukti P-12).

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Vide Bukti P-4) Uraiannya menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk diakui, dijamin, negara memberikan perlindungan dan hukum itu bersifat pasti serta tidak memihak dan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara demi terciptanya *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law. **(Vide Bukti P. 12)**

2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1, hal itulah yang menyebabkan pemohon memohon pengujian di Mahkamah Konstitusi. **(vide bukti P-3)**

Norma **Pasal 222** Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. ***(seharusnya pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% (tiga puluh persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dan/atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya karena setiap suara yang masuk dalam DPT adalah suara sah secara nasional dan suara sah***

tersebut secara otomatis telah bergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat.) kenapa harus dirubah persentasinya? Karena data memilih untuk tidak memilih jauh lebih besar jumlahnya dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, seperti yang dirilis KPU sejumlah 30,42% (**vide bukti P-7**)

(Sumber : <https://news.detik.com/berita/2646389/partisipasi-pemilih-di-pilpres-2014-menurun-ini-penjelasan-kpu>)

Bukti dan fakta yang bisa dijadikan acuan adalah tentang kemenangan kotak kosong di pemilihan walikota makasar sebesar 53,79 % suara. Kemenangan ini tidak boleh tidak melahirkan pemimpin karena kotak kosong adalah kontestan atau peserta Pemilu yang diatur oleh undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat (2) tentang Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Karena dia adalah kontestan pemilu maka wajib hukumnya diadakan kesepakatan nasional/konsensus nasional melalui Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang memperjuangkan bahwa memilih kotak kosong adalah pilihan karena kemenangan kotak kosong adalah kemenangan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. (**vide bukti P-8**)

(Sumber: <http://wow.tribunnews.com/2018/06/28/kalah-dari-kotak-kosong-di-pilkada-makassar-cawakot-munafri-arifuddin-tunggu-rekapitulasi> kpu?page=all&_ga=2.98483928.637003969.1530716247-92988359.1530716247..)

Pasal 226. angka 1, “ Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu”. (**seharusnya pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 226 angka 1 bakal pasangan calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Partai Komite**

Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis).

Alasan melakukan pengujian Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 Nomor 7 Tahun 2017 karena KPU belum mengakomodir angka memilih yang tidak memilih karena pemilih yang mengambil sikap tidak memilih termasuk didalam DPT (daftar pemilih tetap) karena kami berada dalam daftar pemilih tetap maka kami adalah suara sah nasional dan bisa dikatakan pemenang sah atas pemilihan umum apabila suara kami melampaui orang-orang mencoblos partai lainnya karena kemenangan kami pun merupakan representasi sejati, kemenangan dan kedaulatan rakyat.

3. Bahwa pemohon hak dan/atau kewenangannya mengalami kerugian konstitusi spesifik (khusus), karena Pemohon tidak pernah dapat memilih maupun dipilih dan tidak pernah diakomodir kemenangannya memilih untuk tidak memilih. Pemohon tidak mungkin memilih partai-partai lain yang tidak sesuai dengan standar Pemohon baik secara landasan ideologis, platform perjuangan, visi, misi, cita-cita dan tujuan pemilih! bagaimana rakyat mau memilih apabila partai politik lain tidak sesuai dengan standard dan criteria pemilih.

Silih berganti kekuasaan dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi rakyat tidak pernah disuguhkan pemimpin yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, kehadiran pemimpin yang sejatinya bisa melindungi rakyat, bisa mensejahterakan rakyat, bisa menciptakan rasa keadilan justru yang terjadi sebaliknya. Kehadiran pemimpin di negeri tercinta ini hanya membuat penindasan baru, kemiskinan akut, kemelaratan layaknya sebuah kutukan yang membuat rakyat semakin hari semakin terpuruk, negara seakan akan tidak pernah hadir di dalam penderitaan rakyat karena kehadiran pemimpin tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemimpin yang hadir dari era orde baru sampai orde reformasi merupakan representasi dari tirani partai politik dan kedaulatan KPU atau penyelenggara Pemilihan Umum. Itulah yang menyebabkan pemohon memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya yang berkhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Potensial kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon selama berlangsung pemilihan umum dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi tidak pernah memilih ataupun dipilih karena selama ini sikap Pemohon memilih untuk tidak memilih karena memilih menurut hemat Pemohon yang didasarkan atas KBBI (kamus besar bahasa indonesia) **memilih** adalah proses menentukan, mengambil, mencari, menunjuk dan memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar.

memilih tidak harus memilih sesuatu suguhan partai politik ataupun calon pemimpin yang telah ditentukan oleh KPU karena KPU bukanlah penguasa Pemilu yang boleh memaksakan pilihan sehingga keluar dari standar dan kriteria memilih yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Rakyat pemilih seperti yang kami jelaskan diatas tentu didasarkannya oleh landasan ideologis, platform perjuangan, visi, misi, cita-cita dan tujuan memilih! bagaimana rakyat mau memilih apabila partai politik lainnya tidak sesuai dengan standar dan kriteria memilih.

Contoh-contoh:

1. Apabila rakyat disuruh pilih hidup atau mati tentu rakyat akan memilih hidup.
2. Apabila rakyat disuruh memilih tentang keadaan baik atau buruk tentu rakyat akan memilih yang baik.
3. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang amanah, adil, jujur, cerdas, cendekiawan atau berkhianat tentu rakyat akan memilih pemimpin yang amanah, adil, jujur, cerdas, cendekiawan.
4. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang otoriter atau demokratis tentu rakyat akan memilih pemimpin yang demokratis.
5. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang Pancasilais atau bukan Pancasilais tentu rakyat akan memilih pemimpin yang Pancasilais.
6. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang korupsi atau anti korupsi tentu rakyat memilih pemimpin yang anti korupsi.
7. Apabila rakyat disuruh memilih surga atau neraka tentu rakyat akan memilih surga.

layaknya kita semua yang hadir dalam sidang yang mulia ini apabila kita dihadapkan oleh pilihan apakah kita memilih kemuliaan atau kehinaan? tentu

kita semua memilih kemuliaan atau layaknya kita yang memohon keadilan didalam sidang mahkamah ini? tentu kita meminta putusan yang berkeadilan tidak mungkin yang tidak berkeadilan. mengenai pertanyaan tentang pilihan ini bukanlah kalimat hukum atau dalil hukum yang memerlukan jawaban karena pertanyaannya bersifat retorik. bagaimana mungkin rakyat dipaksa untuk memilih partai partai yang korup, pemimpin-pemimpin yang berkhianat terhadap rakyat bangsa dan negara.

Majelis hakim yang mulia kalau memang kita percaya tentang kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan bahwa kemenangan **memilih untuk tidak memilih** secara otomatis telah tergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen pada setiap pemilihan umum karena setiap pemilih yang telah berumur 17 tahun atau yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) dan hal tersebut merupakan suara sah nasional sehingga kami bermohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan kemenangan terhadap pilihan rakyat untuk tidak memilih partai-partai lainnya.

4. Bahwa Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) atas kerugian berlakunya undang-undang norma Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 disebabkan karena kami Pemohon adalah selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maksud dan tujuan partai antara lain:

1. Penegakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperjuangkan pemurnian Pancasila;
2. Membangun demokratisasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
3. Memperjuangkan pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan tanpa penindasan;
4. Memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat adil dan makmur;
5. Membangun independen political rakyat dan political rakyat independen;
6. Memperjuangkan perumusan, konsep dan gagasan independen menuju rakyat berdikari;
7. Memperjuangkan kedaulatan rakyat tanpa penindasan;

8. Mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional;
9. Memndorong pelaksanaan penegakan hukum;
10. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat heroik, patriotisme berbasis kerakyatan serta membangun kerjasama politik di dalam negeri maupun diluar negeri, nasional dan internasionala;

Dalam hal kegiatan yang tertuang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen menyelenggarakan kegiatan **Memilih untuk tidak memilih** partai-partai lain selain Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen bukanlah sikap rakyat yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita luhur pendiri bangsa dan tidak bisa dikatakan golput karena **memilih untuk tidak memilih** merupakan sikap politik demokrasi, pro nasionalisme, progresif revolusioner, sehingga sikap politik rakyat yang telah masuk didalam DPT (daftar pemilih tetap) itu merupakan suara sah pemilu yang apabila menang pada setiap pemilu harus disahkan, ditetapkan sebagai pemenang konsekuensi logis bangsa indonesia yang berdemokrasi dan berkedaulatan rakyat karena **sikap tidak memilih adalah sikap politik**, rakyat Indonesia tidak mungkin memilih partai-partai penghianat bangsa yang berwatak penindas rakyat, itulah sikap yang tidak memilih adalah pilihan politik yang bergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen dan Memperjuangkan pimpinan yang memilih atau tidak memilih melalui kotak kosong melawan calon tunggal baik dipemilihan calon presiden, pemilihan kepala daerah, bupati/walikota ataupun DPR, dan DPRD.

5. Bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dan apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon maka dapat dipastikan kerugian Pemohon yang memilih **kotak kosong** dan **pemilih yang tidak memilih** partai-partai lainnya tidak akan terjadi lagi dan tidak ada lagi proses transaksional suara, pasar suara, penggelembungan suara karena pemilih akan sesuai jumlahnya dengan DPT (daftar pemilih tetap) yang sah secara nasional. Sehingga proses jual beli suara yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan terjadi lagi serta dapat

dipastikan demokrasi Indonesia akan berjalan dengan damai sesuai amanat UUD 1945, karena hiruk pikuk kampanye yang memuat berita-berita *hoax*, *black campaign*, saling hasut, saling fitnah tidak akan terjadi lagi. Realita membuktikan 12 partai politik dengan koalisi gemuk dikalahkan oleh kotak kosong pada pemilihan walikota makasar yang kemenangannya tidak menggunakan atribut, tidak bersepondok, tidak berbalih, tidak ada *money politic* namun fakta membuktikan kotak kosong menang telak dengan jumlah suara 53,79 %. Hak konstitusional pemohon dipastikan terjamin secara hukum alam (hukum kodrat alam) laksana Nabi Ibrahim menghancurkan Nambrut, laksana Nabi Musa menghancurkan Fir'un, laksana Nabi Daud mengalahkan Jalut, laksana Pandawa mengalahkan Kurawa dimedan Kurusetra pada perang Bharatayudha dan laksana Nabi Muhammad SAW menumpas kaum Jahiliah.

Berdasarkan 5 (lima) pokok permohonan di atas maka dapat disimpulkan teori demokrasi dan landasan hukum yang kami rujuk dari beberapa pendapat para ahli diantaranya

1. **Menurut Abraham Lincoln Dalam pidato Gettyburgnya, Presiden Amerika Serikat yang ke-16** menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sitem ini, keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak. **(vide bukti P-12)**
2. Kedaulatan Rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial. Pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan. dan sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin suatu hak-hak rakyat dan

tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru. Penganut teori ini ialah Solon, John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau. Teori kedaulatan rakyat ini hampir semua diterapkan di seluruh dunia, namun suatu pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi dan suatu kebudayaan masing-masing negara. **(vide bukti P-11)**

3. Hukum Alam dan Hukum Positif

a. Hukum Alam

Hukum positif tidak bisa berdiri sendiri, hukum positif tidak bisa dilepaskan dari hukum alam. Sebagaimana dinyatakan W. Friedmann dalam bukunya legal theory "hukum alam. dalam berbagai bentuknya, sebagai satu ungkapan untuk mencari cita-cita yang lebih tinggi dari hukum positif. Demikian juga Hans Kelsen, menyatakan adanya dualisme antara hukum alam dan hukum positif di dalam bukunya general theory of law and state. Kelsen menegaskan bahwa diatas hukum positif yang tidak sempurna, terdapat hukum alam yang sempurna. Hukum positif baru teruji kebenarannya bila bersesuaian dengan hukum alam (positive law is justified only insofar as it corresponds to the natural law). Perubahan kondisi-kondisi sosial dan politik menyebabkan gagasan tentang hukum alam pun berubah. Satu-satunya yang masih tetap adalah tuntutan pada suatu yang lebih tinggi dari hukum positif. Dalam membicarakan hukum alam dan hukum positif. pembicaraan tentang keadilan menjadi bagian yang sering dipersoalkan dalam menemukan tatanan hukum yang lebih baik untuk mengatur perbuatan manusia Apakah hukum positif validitasnya tergantung pada hukum alam, sehingga hukum positif harus sesuai dengan hukum alam? Atau hukum positif dapat menyimpang dari hukum alam karena validitasnya berasal dari norma hukum (yang lebih tinggi) itu sendiri atas dasar penntah penguasa atau negara yang menciptakan norma hukum tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan coba dijawab dengan menelusuri ajaran-ajaran hukum alam dan hukum positif dan beberapa ahli hukum pada zaman kuno sampai zaman modern.

Para Pemikir dan Penggagas Teori Hukum Alam

2. Menurut Plato (472-347 SM), Plato memiliki teori secara eksplisit mengenai hukum alam. namun pemikirannya tentang alam, menurut John Wild, mengandung beberapa elemen yang ditemukan dalam teori hukum alam. Menurut Plato, kita semua hidup dalam dunia yang tertata. Inti dari dunia yang tertata ini, atau alam, adalah bentuk-bentuk yang paling fundamental adalah Bentuk Kebaikan. yang Plato menguraikannya sebagai "wilayah yang paling cemerlang dari suatu makhluk". Bentuk Kebaikan adalah asal mula segala hal dan jika itu terlihat maka akan menuntun seseorang untuk berbuat secara bijak.
3. Menurut Aristoteles (384-322 SM), Hukum Alam ialah "Hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam." Segala yang diperintahkan oleh hukum dapat berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, tetapi segala yang diperintahkan "oleh alam" akan selalu sama dimanapun. Oleh karenanya, hukum alam lebih merupakan sebuah paradoks daripada sesuatu yang secara nyata eksis/ada
4. Menurut Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), dengan aliran stoic-nya, konsep Hukum Alam diartikan sebagai prinsip yang meresapi alam semesta, yaitu akal yang menjadi dasar bagi hukum dan keadilan. Tujuan dari hukum positif adalah untuk menciptakan 'keamanan penduduk, pelestarian negara. dan kedamaian dan kebahagiaan umat manusia'. Menurut pandangan ini, 'Undang-Undang yang kejam dan tidak adil' adalah 'bukan hukum', karena di dalam definisi hukum yang sebenarnya terkandung ide dan prinsip untuk memilih yang adil dan benar.
5. Menurut Thomas van Aquino (1225-1274) penganut hukum alam dari aliran scholastik bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh akal ketuhanan hukum ketuhanan adalah yang tertinggi. Hukum dibagi ke dalam empat golongan.
 - a. Lex Aeterna. rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatu dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia:

- b. Lex Divina. bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap panca indera manusia berdasarkan waktu yang diterimanya;
 - c. Lex Naturalis, hukum alam. yaitu penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia;
 - d. Lex Positivis. hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berkaitan dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu hukum positif yang dibuat oleh Tuhan (kitab-kitab suci) dan hukum positif yang dibuat oleh manusia.
6. Menurut Hugo de Groot (1583-1645) dalam bukunya "De jure belli ac pacis" (tentang hukum perang dan damai), mengatakan bahwa sumber Hukum Alam adalah pikiran atau akal manusia. Hukum alam ialah pertimbangan yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar.

b. Hukum Positif

Sebelum lahirnya aliran hukum positif, sudah dikenal adanya paham legisme yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum diluar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Paham legisme ini sudah berkembang semenjak abad pertengahan. Gerakan positivisme dalam ilmu hukum baru muncul pada abad ke-19. Pikiran-pikiran John Austin dan Hans Kelsen sangat mempengaruhi aliran positivisme hukum. Sebenarnya sebelum Austin, Jeremy Bentham sudah memperjuangkan adanya kodifikasi hukum Inggris yang memberikan kepastian hukum bagi hak-hak yang bersifat individual Namun Bentham lebih sering dimasukkan kedalam Aliran Utilitarisme. bersama-sama Rudolph von Jering. Dalam pandangan positivisme yuridis, hukum hanya berlaku, oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Menurut positivisme yuridis ini **pertimbangan-pertimbangan teoretis dan metafisis tidak diperbolehkan positivisme yuridis merupakan suatu ajaran ilmiah tentang hukum.**

Dalam aliran positivisme hukum. Aliran hukum positif yang analitis dari John Austin atau yang dikenal sebagai analytical jurisprudence; Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum sebagai a command of

the lawgiver (perintah dari pembentuk Undang-Undang atau penguasa) yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup

(closed logical system Artinya peraturan dapat dideduksikan dari Undang-Undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral. Jadi hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan, (didasarkan tidak atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk), didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi. Ajaran-ajaran Austin sama sekali tidak menyangkut kebaikan atau keburukan-keburukan hukum, oleh karena penilaian tersebut dianggapnya sebagai persolan yang berbeda diluar bidang hukum. Walaupun Austin mengakui adanya hukum moral atau hukum alam yang mempengaruhi warga-warga masyarakat, akan tetapi hal itu secara yuridis tidak penting bagi hukum.

Oleh John Austin, hukum pertama-tama dibagi dalam hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (hukum Tuhan), yang tidak memiliki arti yuridis, dimana fungsinya tidak lain adalah menjadi wadah- wadah kepercayaan, dan Undang-Undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Kemudian hukum manusia digolongkan dalam Undang-Undang yang disebut sebagai hukum yang sebenarnya (hukum positif) dan Undang-Undang yang disebut hukum yang tidak sebenarnya. Undang-Undang yang sebenarnya diadakan oleh suatu kekuasaan politik yang disebut sebagai hukum positif, sementara hukum yang tidak sebenarnya diadakan oleh orang-orang, secara pribadi Hukum yang tidak sebenarnya ini oleh Austin disebut sebagai moralitas positif saja.

Hukum positif atau hukum yang disebut sebenarnya, yang masih ada, mempunyai ciri empat unsur, yakni perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Sehingga apabila hukum tidak memenuhi keempat unsur itu, maka tidak dapat disebut sebagai hukum positif, hat itu hanya dapat disebut sebagai moral positif. (Vide Bukti P-11)

Kemenangan kotak kosong kemenangan memilih untuk tidak memilih adalah keniscayaan hukum alam atas hukum positif yang selama

ini sebagai sinkronisasi dari penyimpangan partai- partai politik yang anti demokrasi dan anti terhadap kedaulatan rakyat, tidak ditetapkannya pemimpin atas kemenangan kotak kosong/kemenangan memilih untuk tidak memilih maka akan terjadi Rechvakum (kekosongan hukum) dan munculnya calon tunggal yang dikalahkan oleh kotak kosong/memilih untuk tidak memilih sebagai pemenang sejatinya bangsa Indonesia sudah tidak berdemokrasi dalam makna retorik dan tidak menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini bertentangan dengan hukum alam maupun hukum positif. Munculnya calon tunggal serta ditetapkannya kotak kosong sebagai pemenang tanpa pemimpin seperti yang terjadi di Makasar apakah ini bisa dikatakan tahap awal pemerintah bermetamorfose dari menganut paham demokrasi menjadi paham komunis? Kejadian ini bisa diindikasikan sistem pemerintahan kita mengalami distorsi yang sebenarnya, kejadian ini sudah sepantas dan sepatutnya kita bangsa Indonesia harus waspada dan berhati-hati. Seperti yang dilansir oleh www.liputan6.com peneliti Australia, Ayoana diantara 40 Negara Pemantau pencoblosan kotak kosong mengatakan, pemilihan dengan satu calon pemimpin tersebut disebutnya sangat unik. (Vide Bukti P-12).

Tabel

Permohonan Uji Materil

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Undang-Undang Dasar 1945	Penjelasan
➤ Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya	➤ Pasal 1 ayat (1), Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; ayat (2), Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar .***; ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***;	1. Tidak disertakan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih dan/atau memilih kotak kosong kemenangannya bersifat mayoritas sebesar 31% sampai dengan 50% melanggar norma Pasal 1 ayat (1) tentang Negara Indonesia ialah

	<p>➤ Pasal 6 A</p> <p>ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan- an secara langsung oleh rakyat.;</p> <p>ayat (2), Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.</p>	<p>Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; kekuasaan tertinggi yang sah ditangan rakyat sebagai wujud negara, serta melanggar asas kesatuan yang tidak membentuk kemandaulatan antara pemegang kedaulatan tertinggi dengan arti kesatuan, juga melanggar bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat yang dikepalai oleh presiden. Karena wujud negara kesatuan berbentuk republik adalah kekuasaan yang sah didalam suatu wilayah berada ditangan rakyat dijalankan secara manunggal pemerintahannya yang berkedaulatan rakyat.</p> <p>2. (seharusnya pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% (tiga puluh persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Dan/atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya karena setiap suara yang masuk dalam DPT adalah suara sah secara nasional dan suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih dan/atau memilih kotak kosong adalah wujud kedaulatan rakyat secara demokrasi.)</p> <p>Kemenangan memilih untuk tidak memilih dan/atau memilih kotak kosong dapat diuraikan sebagai berikut :</p>
--	--	--

	 <p>MAHKAMAH KONS REPUBLIK INDON</p>	<p>Suara sah secara nasional yang terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) sebesar 196.454.636.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila 196.454.636 suara dikurangi 31% dari suara memilih yang tidak memilih berjumlah 60.929.147 suara. Sedangkan hasil dari suara sah DPT 196.454.636 dikurangi dengan 60.929.147 suara hasilnya 135.616.489 suara dan apabila 135.616.489 dikurangi 25% dari suara yang dijadikan syarat untuk mengusung pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan 25% jumlahnya sangat kecil sebesar 33.904.122 suara. - Suara yang dijadikan syarat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden adalah suara minoritas sehingga tidak dapat menjadi representasi atau wujud kedaulatan rakyat karena jumlahnya lebih kecil dari jumlah suara yang memilih untuk tidak memilih. Hal ini melanggar norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. <p>Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, dalam Dwi Winarno, 2006).</p> <p>Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi</p>
--	--	---

		negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.
➤ Pasal 226 Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.	➤ Pasal 1 ayat (2), Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)	➤ <i>(Seharusnya pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 226 angka 1 bakal pasangan calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis).</i> Alasan melakukan pengujian Pasal 226 angka 1 Nomor 7 Tahun 2017 karena KPU belum mengakomodir angka memilih yang tidak memilih karena memilih yang mengambil sikap tidak memilih termasuk didalam DPT (daftar memilih tetap) karena kami berada dalam daftar memilih tetap maka kami adalah suara sah nasional dan bisa dikatakan pemenang sah atas pemilihan umum apabila suara kami melampaui orang-orang yang mencoblos partai lainnya karena kemenangan kamipun merupakan representasi sejati, kemenangan kedaulatan rakyat.
	➤ Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah Negara Hukum.***) ➤ Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas	➤ Komisi Pemilihan Umum tidak boleh melampaui kedaulatan rakyat, negara, aturan hukum dan perundang-undangan. KPU hanyalah alat regulasi yang tidak boleh berlaku absolut

	<p>pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</p>	<p>sehingga tidak boleh menetapkan secara sepihak tentang partai politik yang boleh menjadi peserta pemilu.</p> <p>Indonesia adalah Negara hukum bukanlah Negara KPU yang berbentuk tirani, fasisme dan otoriter dan Indonesia adalah <i>rechtsstaat</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga Negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengijikan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum</i> ➤ <i>Negara demokratis adalah negara yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan warga negara yang dijalankan oleh pemerintah yang menjalankan hak dan kewenangannya atas nama rakyat Indonesia.</i>
--	--	--

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian uraian yang telah dikemukakan didalam Pokok Permohonan dan Dasar Gugatan maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal hal sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan ursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara

nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. *(seharusnya pasal frasanya ditambah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% (tiga puluh persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dan/atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya karena setiap suara yang masuk dalam DPT adalah suara sah secara nasional dan suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat independen karena yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat)* dan Pasal 226 angka 1, "Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu "*(seharusnya pasal frasanya ditambah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 226 angka 1 bakal pasangan calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis)*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 norma Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar***; ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***; Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen (KPRI) Nomor 34 tanggal 30 Desember 2008 Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Hermansyah, S.H.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen tanggal 02 Juli 2018 Nomor 02, Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Hermansyah, S.H.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Partisipasi Pemilih di Pilpres 2014 Menurun, Ini Penjelasan KPU.
<https://news.detik.com/berita/2646389/partisipasi-pemilih-di-pilpres-2014-menurun-ini-penjelasan-kpu>) dan
<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/12480831/kemendagri-serahkan-dp4-untuk-pemilu-2019-ke-kpu>;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Melawan Kotak Kosong
<http://wow.tribunnews.com/2018/06/28/kalah-dari-kotak-kosong-di-pilkada-makassar-cawakot-munafri-arifuddin-tunggu-rekapitulasi>
kpu?page=all&_ga=2.98483928.637003969.1530716247-492988359.1530716247;
9. Bukti P-9 : - Fotokopi Arti Kata Memilih Menurut KBBI
<https://jagokata.com/arti-kata/memilih.html>
 - Fotokopi Arti Negara Menurut KBBI

<https://kbbi.web.id/negara>

- Fotokopi Arti Kesatuan Menurut KBBI

<https://jagokata.com/arti-kata/kesatuan.html>

- Fotokopi Arti Republik Menurut KBBI

<https://jagokata.com/arti-kata/republik.html>;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Pengertian Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 dan Penjelmaan

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kedaulatan-rakyat-dalam-uud.html>;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Pengertian, 5 Macam, dan Sifat Kedaulatan Menurut Para Ahli Terlengkap

<http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian-5-macam-dan-sifat-kedaulatan.html>;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

<https://guruppkn.com/pengertian-demokrasi>;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 dan Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 222 dan Pasal 226 ayat (1) UU Pemilu, yaitu:

Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya*".

Pasal 226 ayat (1) UU Pemilu berbunyi, "*Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu*".

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan mendalilkan sebagai Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yaitu sebuah partai politik berbadan hukum publik yang awalnya didirikan pada tanggal 30 Desember 2008 bernama Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., dan turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen menjadi Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, tanggal 02 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H. (vide bukti P-2).
3. Bahwa menurut Pemohon Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen hendak mencalonkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, oleh karena itu Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen wajib disertakan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Menurut Pemohon, wujud kedaulatan rakyat yang memilih untuk tidak memilih partai lainnya dan bergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen adalah tidak dapat dikatakan golongan putih karena tidak memilih adalah pilihan. Kemenangan rakyat yang tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi sehingga kemenangan rakyat tidak memilih haruslah diorganisasikan menurut UUD 1945, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 tidak lagi diorganisasikan oleh institusi kenegaraan seperti yang telah terjadi sebelum UUD 1945 diamandemen dan kemenangan rakyat untuk memilih tidak memilih partai lainnya merupakan representasi kemenangan sesungguhnya yang tergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen.
4. Bahwa Pemohon menyadari pilihan rakyat untuk tidak memilih partai politik lainnya merupakan pilihan politik yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau cita-cita luhur pendiri bangsa. Sikap memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat di tangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi karena tidak memilih adalah pilihan.

Berdasarkan pokok-pokok uraian Permohonan Pemohon tersebut di atas dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh anggapan kerugian kontitusionalitas Pemohon berkaitan dengan kedudukan hukum, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan sebagai partai politik yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., bertanggal 02 Juli 2018 (vide bukti P-2). Selain itu Pemohon juga menyampaikan keterangan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2018, bahwa Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen adalah sebuah partai politik berbadan hukum publik yang awalnya didirikan pada tanggal 30 Desember 2008 bernama Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., dan turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen menjadi Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen;
- b. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon yang harus ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah pengertian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik), yaitu "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara itu syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai politik juga ditentukan dalam Pasal 3 UU Partai Politik, secara kumulatif, adalah:
 - (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;
 - (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
 - a. akta notaris pendirian Partai Politik;

- b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
 - e. rekening atas nama Partai Politik”.
- c. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diuraikan secara imperatif tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, khususnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan organisasi Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai Partai Politik yang dibentuk sebagai badan hukum publik berdasarkan Akta Notaris tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan harus didaftarkan pada kementerian yang ditunjuk untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Partai Politik adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Bahwa esensi dari pendaftaran badan hukum Partai Politik pada kementerian sebagai lembaga Pemerintah adalah untuk menegaskan adanya prinsip publisitas berkaitan dengan kelembagaan struktur kepengurusan yang harus bersifat nasional. Sehingga dengan adanya pengakuan secara sah oleh pemerintah, akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang keberadaannya dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional serta menjadikan partai politik sebagai lembaga formal yang dapat menjadi penghubung setiap warga negara di dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan bangsa. Terlebih dalam perspektif sebagai lembaga formal yang keberadaannya diakui oleh negara partai politik memiliki peran dan posisi yang amat strategis dan oleh karenanya di dalam konteks demokrasi prosedural maupun substansial penting menempatkan aktor politik utamanya yang cerdas di dalam merumuskan kepentingan (*interest articulation*) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (*interest aggregation*).
- e. Bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf c dan huruf d tersebut di atas, mengingat salah satu syarat untuk mendirikan partai politik harus didaftarkan pada Kementerian untuk mendapatkan status badan hukum dan alat bukti dimaksud tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon di

dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah argumentasi Pemohon yang menganggap dirinya sebagai Partai Politik mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diajukan pengujian dalam Permohonan *a quo* tidaklah beralasan menurut hukum. Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden suatu partai politik atau gabungan partai politik haruslah menjadi peserta Pemilu. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka pokok permohonan Pemohon tidak pertimbangan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA